



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/272/Kept./403.013/2016
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN PUTING
BELIUNG DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/227/Kept./403.013/2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung sampai dengan tanggal 30 November 2016;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/729/KPTS/013/2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Rob Di Jawa Timur, status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, puting beliung dan rob di Provinsi Jawa Timur telah diperpanjang menjadi sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 362/3489/SJ tanggal 15 September 2016 perihal Antisipasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/729/KPTS/013/2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Rob Di Jawa Timur;
3. Surat Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas 1 Juanda Surabaya Nomor KT.304/807/MJUD/IX/2016 perihal Prakiraan Cuaca Bulan Oktober 2016 Di Jawa Timur;
4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/1170/222.04/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Surat Ketetapan Bupati/Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan ROB Tahun 2016;
5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/227/Kept./403.013/2016 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memperpanjang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : **Yth. Bpk. Bupati Magetan**
Dari : Kepala Bagian Hukum
Tanggal : Desember 2016
Nomor : 188/ / 403.013/ 2016
Sifat : AMAT SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tandatanganan Konsep Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan.

Menindaklanjuti surat dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Nomor 360/204/403.302/2016 tanggal 20 Desember 2016 hal Perpanjangan Surat Keputusan, bersama ini kami laporkan dengan hormat beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan Konsep Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan, sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Sesuai ketentuan Lampiran Bab II huruf B angka 1 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, status keadaan siaga darurat bencana ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Penetapan Perpanjangan status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Puting Beliung Di Wilayah Kabupaten Magetan dimaksud dilakukan dengan mendasar pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/729/KPTS/013/2016 tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan Rob Di Jawa Timur.

Adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Setdakab. Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati telah berkenan menyetujui mohon tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tk I

NIP 19680803 199503 2 002